

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan untuk saling membutuhkan satu sama lain. Manusia hidup membutuhkan kebutuhan yang bermacam-macam, baik kebutuhan sandang, pangan, atau papan, sehingga setiap manusia dituntut untuk selalu memiliki uang untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Dari berkembangnya zaman, kebutuhan manusia semakin banyak dan kompleks sehingga manusia dituntut untuk lebih bekerja keras untuk menghasilkan uang yang banyak guna memenuhi semua kebutuhannya. Hal tersebut seharusnya dibarengi juga dengan hukum ekonomi, dimana pengeluaran harus lebih kecil dibandingkan dengan pemasukan atau dengan kata lain uang yang kita keluarkan untuk kebutuhan kita harus lebih kecil dibandingkan dengan uang yang kita dapatkan atau *balance*. Dalam berkembangnya zaman, kenyataannya manusia kewalahan untuk memenuhi kebutuhannya yang sangat banyak dan tidak sebanding dengan uang yang ia peroleh. Hal tersebut memicu manusia untuk bersifat curang dan menyimpang dari hukum yang ada dalam mendapatkan uang demi memenuhi segala kebutuhannya.

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki peringkat 64 negara terkorupsi sedunia.¹ Hal tersebut membuat citra Indonesia dimata dunia menjadi jelek. Semua itu terjadi karena dari pejabat yang berpangkat rendah hingga pejabat yang berpangkat tinggi melakukan korupsi. Tak pelak hal tersebut membuat negara mengalami kerugian yang sangat banyak dan menjadi sorotan dunia karena kasus korupsi di Indonesia yang merajalela. Para pejabat tersebut melakukan korupsi bertujuan untuk memperkaya diri sendiri serta keluarganya guna mendapatkan kesenangan dengan memiliki banyak harta dan uang untuk memenuhi segala kebutuhannya yang bersifat glamour. Kehidupan para pejabat tersebut berbanding terbalik dengan para masyarakat. Kebanyakan masyarakat Indonesia tergolong orang yang tidak mampu dan memiliki uang yang pas-pasan untuk memenuhi kehidupannya beserta keluarganya. Uang yang seharusnya dibagikan kepada masyarakat miskin dalam bentuk kebijakan-kebijakan pemerintah seperti raskin, BLT, jamkesmas/bpjs dan lain-lain malah dikorupsi oleh para pejabat. Hal tersebut menyebabkan masyarakat Indonesia yang miskin malah semakin miskin dan terpuruk ekonominya.

Indonesia sejak zaman pemerintahan orde lama hingga zaman reformasi sekarang ini sudah menerbitkan beragam peraturan perundang-undangan dalam upaya pemberantasan korupsi. Mulai dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang

¹ Esthi Maharani, 10 Juni 2014, *Indonesia Peringkat 64 Negara Paling Korup*, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/06/10/n6xwut-indonesia-peringkat-64-negara-paling-korup>, diakses 30 Oktober 2014 (21.40 WIB).

Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hingga Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan “*United Nations Convention Against Corruption, 2003*.”²

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tercantum dalam BAB II Pasal 2 mengenai pengertian Tindak Pidana Korupsi. Contoh kasus tindak pidana korupsi yang sangat terkenal di Indonesia adalah kasus korupsi pengadaan wisma atlet yang merugikan negara sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).³ Kasus tersebut banyak menyeret pejabat-pejabat yang penting seperti Muhammad Nazaruddin, Anas Urbaningrum, dan Angelina Sondakh yang sudah ditetapkan sebagai tersangka serta banyak lagi orang-orang yang terkait dengan kasus korupsi tersebut yang masih dalam proses.

Seiring berkembangnya zaman, kasus tindak pidana korupsi sekarang ini sering dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang atau *money laundering*. Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan sebagai cara untuk untuk mengedarkan hasil kejahatan ke dalam suatu peredaran uang

² Herdiansyah Hamzah, 1 Agustus 2013, *Jejak Sejarah Budaya Korupsi di Indonesia*, <http://www.herdi.web.id/jejak-budaya-korupsi-di-indonesia/>, diunduh pada hari Jum'at, 17 Oktober 2014, jam 02.12 WIB.

³ *Kasus Wisma Atlet, KPK Periksa Pegawai Dinas Sumsel*, <http://kendarinews.com/content/view/12614/178/>, diunduh pada hari Selasa, 17 Maret 2015, jam 22.05 WIB.

yang sah dan menutupi asal-usul uang tersebut. Artinya bahwa uang hasil korupsi tersebut oleh para koruptor diubah bentuk seperti rumah, tanah, mobil, atau bentuk investasi lainnya, serta dapat pula dengan cara menyembunyikan dan menyamarkan uang hasil korupsi tersebut kedalam sebuah rekening bank yang biasanya berada di luar negeri. Dalam tindak pidana pencucian uang ini biasanya melibatkan keluarga, baik istri/suami, anak, orang tua, bahkan saudara. Hal ini terjadi karena keluarga lah yang selalu mendapatkan sejumlah uang atau nafkah atau bisa berupa hadiah yang diberikan oleh seseorang yang melakukan tindak pidana. Keluarga juga dinilai sebagai jembatan dalam tindak pidana pencucian uang guna menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana.

Dalam perkembangannya Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang tersebut dibuat sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang terjadi di Indonesia. Dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur tentang pengertian tindak pidana pencucian uang serta hukumannya. Undang-undang tindak pidana pencucian uang ini diperuntukkan kepada setiap orang (orang perorangan atau beberapa orang) dan korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang.

Dalam tindak pidana korupsi berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, contohnya dapat kita lihat dalam kasus korupsi pengadaan

simulator SIM dengan tersangka Irjen Pol. Djoko Susilo, Brigjen Didik Purnomo, pengusaha Budi Susanto, dan Sukotjo Bambang. Dalam kasus ini, negara dirugikan sebesar Rp 121.000.000.000,00 (seratus dua puluh satu milyar rupiah). Dalam kasus tersebut, tersangka Irjen Pol. Djoko Susilo menyimpan uang hasil korupsi dalam bentuk harta bergerak dan tidak bergerak. Aset tersebut berupa rumah mewah, apartemen, tanah, stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU), serta sejumlah kendaraan. Rumah-rumah terkait Djoko tersebar di Solo (Jalan Sam Ratulangi dan Jalan Perintis Kemerdekaan), Semarang (Bukit Golf, Tembalang), Jakarta (Jalan Prapanca Raya, Jalan Cikajang, dan Tajung Mas Raya), Depok (Perumahan Pesona Khayangan), dan Bali (Perumahan Harvestland). Aset berupa tanah tersebar dari Cibubur, Subang, hingga Bali. SPBU yang disita berada di Jakarta, Ciawi, dan Semarang. Sementara kendaraan yang disita KPK antara lain Jeep Wrangler, Nissan Serena, Toyota Harrier, Toyota Avanza, dan sejumlah bus pariwisata.⁴ Sehingga dalam kasus korupsi ini, Irjen Pol. Djoko Susilo tidak hanya dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi, ia juga dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan harta hasil tindak pidana korupsi simulator SIM tersebut. Irjen Pol. Djoko Susilo dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang karena ia telah menyembunyikan, menyamarkan, serta mengubah bentuk hartanya yang

⁴ *Total Harta Kekayaan Djoko Susilo Bertambah Rp 21 Miliar*, 21 Agustus 2013, <http://nasional.kompas.com/read/2013/08/21/0845067/Total.Harta.Kekayaan.Djoko.Susilo.Bertambah.Rp21.Miliar> , diunduh pada hari Selasa, 17 Maret 2015, jam 22.24 WIB.

berasal dari hasil tindak pidana korupsi dirubah menjadi aset milik keluarganya.

Dalam swasta kita menilik kasus penipuan berupa investasi bodong yang dilakukan oleh Ferry Ludwankara Setiawan seorang pengusaha batu bara kepada rekan bisnisnya yang menyebabkan kerugian sekitar Rp 21.000.000.000,00 (dua puluh satu milyar rupiah). Tersangka dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dan sudah divonis selama lima tahun. Tak hanya disitu saja, istrinya yang bernama Eddies Adelia ikut terseret dalam kasus tersebut, dia dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang karena ia dinilai turut serta dalam menikmati uang hasil penipuan.⁵

Dari kasus-kasus di atas, dapat diperbandingkan bahwa terdapat suatu masalah yang muncul yaitu keluarga pelaku tindak pidana penipuan ataupun pelaku tindak pidana korupsi dapat dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang dengan alasan bahwa keluarga turut serta menikmati uang hasil tindak pidana penipuan dan tindak pidana korupsi atau dapat dikatakan pula keluarga sebagai pelaku turut serta. Dalam kasus diatas, masalahnya yaitu pada kasus tindak pidana korupsi di Indonesia yang kami ambil contohnya kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Irjen Pol. Djoko Susilo yang telah mencuci uang hasil tindak pidana korupsi yang kemudian dibagikan atau diberikan kepada para istrinya dan keluarganya

⁵ Mei Amelia R., *Suami Eddies Adelia Dijerat Pasal Penipuan, Penggelapan dan Pencucian Uang*, 28 Oktober 2013, <http://news.detik.com/read/2013/10/28/181516/2397719/10/suami-eddies-adelia-dijerat-pasal-penipuan-penggelapan-dan-pencucian-uang> , diunduh pada hari Selasa, 17 Maret 2015, jam 22.47 WIB.

berupa uang atau benda baik bergerak maupun tidak bergerak lainnya, namun pada kenyataannya para istri beserta keluarga tidak dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Sedangkan dalam kasus swasta, yang kami ambil contohnya kasus tindak pidana penipuan berupa investasi bodong, istri dari pelaku tindak pidana penipuan tersebut dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Dalam dua perbandingan kasus diatas dapat diambil pernyataan bahwa penerapan peraturan atau hukum mengenai tindak pidana pencucian uang di Indonesia masih belum bekerja secara maksimal. Berdasarkan kasus-kasus tersebut terdapat permasalahan yang timbul yaitu mengenai peran serta keluarga dalam terjadinya tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana korupsi, serta penerapan hukumnya.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah peran keluarga dalam tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap keterlibatan keluarga dalam tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana korupsi?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada pokok permasalahan tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran keluarga dalam tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap keterlibatan keluarga dalam tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana korupsi.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa definisi korupsi telah dijelaskan dalam 13 (tiga belas) buah pasal yang terdapat dalam BAB II, yang mana berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut

⁶ *Korupsi*, Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, <http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi> , diakses 17 Oktober 2014 (03.18 WIB).

menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

Landasan hukum terhadap masalah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut⁷:

1. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tanggal 29 Maret 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) khusus berlaku untuk kasus-kasus lama sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme.
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tanggal 16 Agustus 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

2. Hubungan Antara Tindak Pidana Korupsi Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki hubungan atau keterkaitan yang sangat fundamental. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

⁷ Suhadi Cahaya dan Surachmin, 2010, "*Strategi&Teknik Korupsi*", Jakarta : Sinar Grafika, cetakan ketiga, hlm. 11.

Pencucian Uang. Dalam undang-undang itu sendiri dikenal satu istilah yang disebut dengan “tindak pidana asal” (*predicate crime*). Tindak pidana asal (*predicate crime*) didefinisikan sebagai tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya tindak pidana pencucian uang.⁸

Pencucian uang merupakan sarana bagi para pelaku kejahatan korupsi untuk melegalkan uang hasil kejahatannya dengan cara menyembunyikan ataupun menghilangkan asal-usul uang yang diperoleh dari hasil kejahatan melalui mekanisme lalu lintas keuangan. Praktik pencucian uang ini dipilih dengan tujuan agar asal-usul uang tersebut tersembunyi dan tidak dapat diketahui dan dilacak oleh penegak hukum. Setelah proses pencucian uang selesai dilakukan, maka uang tersebut secara formil yuridis merupakan uang dari sumber yang sah atau kegiatan-kegiatan yang tidak melanggar hukum.

Harta kekayaan menjadi objek yang sangat fundamental dalam kaitannya terhadap tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang. *Money Laundering* selalu berkaitan dengan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. Korupsi tentu terkait dengan aset atau harta kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak sah dan kotor (*dirty money*). Penindakan terhadap

⁸ *Hubungan Tindak Pidana Korupsi Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang*, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/37612/Chapter%20II.pdf;jsessionid=C4A8B02FF9CEFC8BBAA7965785F7664B?sequence=4>, diunduh pada hari Minggu, 15 Maret 2015, jam 14.04 WIB.

pelaku korupsi bukan saja terkait masalah perbuatannya melainkan juga penindakan terhadap hasil perbuatannya itu yakni penyitaan aset atau harta kekayaan dari pelaku.

3. Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pencucian uang dibagi menjadi 3 (tiga) tindak pidana, antara lain⁹ :

Pertama, Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. (Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010)

Kedua, Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

⁹ *Pencucian Uang*, Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, http://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang , diakses 21 Oktober 2014 (22.30 WIB).

Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010)

Ketiga, dalam Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, *money laundering* digambarkan sebagai usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang “kotor” yang diperoleh dari hasil tindak pidana. (Sjahdeini:2004)¹⁰

Pengaturan hukum terhadap Tindak Pidana pencucian Uang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menjelaskan bahwa sanksi hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana pencucian uang berupa pidana

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini dalam Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 17.

penjara dan pidana denda (diatur dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 7 ayat (1) dan (2), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan (2), dan Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010). Sanksi hukuman bagi pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu mulai dari hukuman penjara paling lama maksimal 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak maksimal Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Dalam hukum pidana Indonesia, kejahatan pencucian uang, berkaitan dengan pasal 480 KUHP, yakni : “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah karena penadahan”.¹¹

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang bersumber dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹²

¹¹ Pathorang Halim, 2013, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Yogyakarta : Total Media, Cetakan I, hlm.25.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 13.

Sedangkan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara melihat segala undang-undang dan regulasi terkait isu hukum yang sedang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis adalah data sekunder merupakan data yang digunakan untuk mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Data sekunder tersebut meliputi :

a. Bahan-bahan hukum primer :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Bahan-bahan hukum sekunder :

Merupakan bahan yang mendukung bahan hukum primer, yaitu buku- buku yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi

dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang, literatur-literatur, makalah, surat kabar, artikel, internet, salinan putusan.

c. Bahan hukum tersier :

Bahan hukum yang meliputi bahan-bahan ilmiah yang menunjang atau memberikan petunjuk, penjelasan, terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang salah satunya ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi pustaka ini dilakukan dengan mengumpulkan dan membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, makalah, surat kabar, artikel, internet, salinan putusan yang semuanya berhubungan dengan permasalahan.

b. Narasumber

Metode pengumpulan data melalui wawancara terstruktur dengan narasumber sebagai berikut :

- 1) Bapak Suwarno, S.H., M.H., selaku Hakim Ad-Hoc (Tindak Pidana Korupsi) Pengadilan Tipikor Yogyakarta.
- 2) Bapak Muhammad Fadillah Akbar, S.H., LL.M., selaku Ahli Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada.

3) Bapak Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D, selaku Ahli Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dari penelitian pustaka dan penelitian lapangan, kemudian disusun secara sistematis dan logis untuk memperoleh gambaran sesuai dengan permasalahan.

5. Analisis Data

Di dalam melakukan analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan gambaran dan menerangkan data-data dan fakta-fakta yang diperoleh. Serta menjelaskan sesuatu yang didapat dari teori dengan menggunakan pendekatan yuridis dan secara realistis melihat keadaan yang sebenarnya dalam praktek dan menganalisa informasi yang menggambarkan secara rinci dan tepat tentang permasalahan yang dikaji.

F. SISTEMATIKA SKRIPSI

Pembahasan dalam skripsi ini agar dapat sistematis dan mudah dipahami maka disusun dalam beberapa bagian seperti berikut :

Bab Pertama, dalam bab pertama ini merupakan bab pendahuluan yakni penulis akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab pertama ini merupakan pendahuluan yang diantaranya memuat latar belakang masalah yakni merupakan pemaparan

pentingnya penelitian ini dan mengapa peneliti memilih untuk meneliti tentang peran keluarga tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana korupsi. Kemudian rumusan masalah, tujuannya yaitu untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang akan diteliti dan kegunaan penelitian. Tinjauan pustaka, yaitu untuk menelusuri penelitian dasar tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian, yaitu menjelaskan tentang metode-metode yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan mengenai gambaran umum tentang tindak pidana korupsi, pengertian tindak pidana korupsi, perkembangan peraturan tindak pidana korupsi, subjek hukum tindak pidana korupsi, unsur-unsur tindak pidana korupsi, dan bentuk tindak pidana korupsi.

Bab tiga, membahas mengenai tindak pidana pencucian uang. Dalam bab ini menguraikan perkembangan pengaturan tindak pidana pencucian uang, pengertian tindak pidana pencucian uang, unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, proses tindak pidana pencucian uang, modus operandi tindak pidana pencucian uang, keterlibatan keluarga dalam tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana korupsi.

Bab keempat, menganalisa mengenai peran serta keluarga dalam tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana korupsi, serta penerapan hukum terhadap keterlibatan keluarga dalam tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bab kelima, menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan memberikan saran atau rekomendasi sebagai bahan refleksi bagi semua pihak terkait temuan-temuan dilapangan dan perbandingan berdasarkan teori-teori hukum mengenai kedudukan keluarga dalam kasus tindak pidana korupsi berkedudukan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang.